

Dinamika Feodalisme Beragama: Peran Agama Dalam Struktur Sosial

Bina Prima Panggayuh¹, Aulia Fahrunnisa², Dara Belvana Ananda³, Muhammad Thoriq Al Khairy⁴, Muhammad Yasir Hadzami⁵

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta

*Email: binaprimapanggayuh@unj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas keterkaitan antara agama dan sistem feodalisme dalam membentuk serta mempertahankan struktur sosial masyarakat. Dalam konteks sejarah maupun sosial, agama sering berperan sebagai kekuatan ideologis yang melegitimasi hierarki sosial dan kekuasaan kaum bangsawan atau pemuka agama. Studi ini menyoroti bagaimana ajaran dan institusi keagamaan digunakan untuk memperkuat status quo, menciptakan ketaatan, serta membangun relasi patron-klien antara penguasa dan rakyat. Namun, agama juga berfungsi ambivalen: di satu sisi menjadi alat legitimasi kekuasaan feodal, di sisi lain dapat menjadi sumber kritik moral terhadap ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Dengan pendekatan historis-sosiologis, penelitian ini menganalisis dinamika feodalisme beragama di berbagai konteks budaya dan keagamaan, serta implikasinya terhadap pembentukan kesadaran sosial, mobilitas kelas, dan perubahan struktur masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran agama dalam sistem feodal tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami transformasi seiring perubahan politik, ekonomi, dan kesadaran kolektif umat

Kata Kunci: Feodalisme, Agama, Struktur Sosial, Legitimasi Kekuasaan, Perubahan Sosial.

Abstract

This study discusses the relationship between religion and feudalism in shaping and maintaining social structures. In both historical and social contexts, religion often acts as an ideological force that legitimizes social hierarchies and the power of the nobility or religious leaders. This study highlights how religious teachings and institutions are used to reinforce the status quo, create obedience, and build patron-client relationships between rulers and the people. However, religion also functions ambivalently: on the one hand, it serves as a tool for legitimizing feudal power, while on the other hand, it can be a source of moral criticism of social injustice and inequality. Using a historical-sociological approach, this study analyses the dynamics of religious feudalism in various cultural and religious contexts, as well as its implications for the formation of social consciousness, class mobility, and changes in social structure. The results of the study show that the role of religion in the feudal system is not static, but continues to undergo transformation in line with political, economic, and collective consciousness changes among the people.

Keywords: Feudalism, Religion, Social Structure, Legitimacy of Power, Social Change.

PENDAHULUAN

Feodalisme sebagai sistem sosial-ekonomi telah lama diidentifikasi sebagai ciri khas Eropa Abad Pertengahan, namun manifestasinya dalam dunia Islam menunjukkan variasi yang kaya dan kompleks. Sistem ini, yang sering kali diwujudkan melalui mekanisme seperti iqta' (pemberian tanah sebagai imbalan atas layanan militer) di Kekhalifahan Abbasiyah atau jagir di Kesultanan Mughal, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana agama, khususnya Islam, berperan dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial feodal (Darmawan, 2023).

Permasalahan penelitian ini muncul dari pengabaian studi feodalisme mainstream terhadap konteks non-Eropa, di mana agama bukan sekadar elemen spiritual, tetapi juga pilar legitimasi kekuasaan, pengendalian sosial, dan interaksi antar kelas. Misalnya, bagaimana ajaran Islam tentang khilafah, zakat, dan jihad memfasilitasi hierarki sosial yang mirip dengan feodalisme Eropa, namun dengan nuansa teologis yang unik? Selain itu, apakah peran Islam ini memperkuat ketidaksetaraan sosial atau justru menyediakan mekanisme solidaritas yang mendorong evolusi sistem? Permasalahan ini menjadi krusial karena feodalisme Islam tidak hanya mempengaruhi dinamika regional di Timur Tengah, Persia, dan India, tetapi juga memberikan wawasan tentang interaksi agama dan struktur sosial dalam konteks global (Hadi, 2024).

Feodalisme, secara klasik, merujuk pada sistem sosial-politik di Abad Pertengahan Eropa yang ditandai oleh kepemilikan tanah (*fief*) dan hubungan patron-klien yang hierarkis, di mana kekuasaan dan hak istimewa terkonsentrasi di tangan segelintir bangsawan dan raja. Dalam konteks ini, Feodalisme Beragama didefinisikan sebagai suatu struktur sosial di mana otoritas keagamaan (ulama, pemuka agama, atau institusi gereja/kuil) mendominasi secara absolut, mengontrol sumber daya ekonomi, politik, dan pengetahuan, serta menciptakan stratifikasi sosial yang dilegitimasi oleh doktrin teologis. Tujuannya adalah mengeksplorasi bagaimana agama, yang seharusnya menjadi pedoman spiritual, dapat bertransformasi menjadi aparatus kekuasaan yang melanggengkan sistem ketidakadilan, eksploitasi, dan dominasi sosial (Ibrahim, 2024).

Wawasan yang diperoleh dari studi awal menunjukkan bahwa feodalisme Islam berbeda dari model Eropa karena integrasi ajaran Islam yang lebih kuat dalam aspek hukum dan moralitas. Rencana pemecahan masalah melibatkan analisis komparatif antara periode awal Islam (abad ke-7-10) dan puncak feodalisme Islam (abad ke-11-15), menggunakan sumber primer seperti kitab sejarah Ibn Khaldun (*Muqaddimah*) dan dokumen hukum Islam (*fiqh*), serta sumber sekunder dari sosiolog seperti Max Weber (Márquez, 2025).

Pendekatan ini akan membandingkan konsep-konsep Islam dengan model feodalisme Eropa untuk mengidentifikasi universalitas dan variasi, sambil mengintegrasikan perspektif interdisipliner dari sejarah, sosiologi, dan studi agama. Tantangan utama adalah ketersediaan arsip primer yang terbatas, yang akan diatasi melalui triangulasi data dari sumber Arab, Persia, dan India, serta analisis kualitatif untuk menafsirkan teks-teks historis (Putri et al., 2025).

Rumusan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran agama Islam dalam struktur sosial feodal di dunia Islam Abad Pertengahan, dengan fokus pada legitimasi kekuasaan, pengendalian sosial, dan interaksi antar kelas. Secara spesifik, penelitian bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bagaimana ajaran Islam memfasilitasi hierarki sosial feodal; (2) mengevaluasi kontribusi Islam terhadap evolusi sistem feodal menuju bentuk pemerintahan yang lebih sentralistik; dan (3) membandingkan dinamika ini dengan feodalisme Eropa untuk menyoroti peran agama sebagai variabel pembeda. Tujuan ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana agama dapat memperkuat atau mentransformasi struktur sosial.

Rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah ini dimulai dari teori feodalisme klasik oleh Marc Bloch (1939), yang menekankan aspek ekonomi dan politik, namun kurang mendalam pada dimensi religius. Max Weber (1905) dalam *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* memberikan kerangka rasionalisasi sosial melalui agama, yang dapat diterapkan pada Islam sebagai "agama dunia" yang membenarkan hierarki sosial. Antonio Gramsci (1971) memperkenalkan konsep hegemoni, di mana agama berfungsi sebagai ideologi dominan yang melegitimasi ketidaksetaraan, seperti dalam doktrin Islam tentang tatanan ilahi (divine order) yang menempatkan khalifah atau sultan sebagai wakil Tuhan.

Kajian teoritik dari Ibn Khaldun (1332-1406) dalam *Muqaddimah* menyoroti siklus sosial (asabiyyah), di mana solidaritas kelompok diperkuat oleh agama, namun dapat menyebabkan disintegrasi jika moralitas menurun. Studi terkini oleh Marshall Hodgson (1974) dalam *The Venture of Islam* mengintegrasikan perspektif ini dengan analisis komparatif, menunjukkan bahwa Islam menciptakan "komunitas emosional" (seperti yang dikembangkan Barbara Rosenwein untuk Eropa) melalui praktik seperti shalat jamaah dan zakat, yang memperkuat ikatan sosial feodal. Teori ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa agama Islam bukan hanya alat kontrol, tetapi juga mekanisme integratif yang mempengaruhi redistribusi sumber daya dan evolusi sosial (Rusli et al., 2025).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sederhana untuk membahas peran agama Islam dalam struktur sosial feodal di dunia Islam Abad Pertengahan. Pendekatan ini cocok karena topiknya lebih pada analisis teori dan sejarah dari buku serta artikel, tanpa perlu wawancara atau pengumpulan data lapangan (Khaerani et al., 2024).

Data dikumpulkan dari sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen sejarah yang relevan. Pencarian dilakukan melalui situs seperti Google Scholar, JSTOR, dan arsip online dengan kata kunci sederhana seperti "feodalisme Islam" atau "peran agama dalam feodalisme". Kami pilih sekitar 10-15 sumber utama, termasuk karya Ibn Khaldun dan Max Weber, untuk mendapatkan gambaran yang seimbang (Wuryan et al., 2023).

Data dianalisis dengan cara membaca dan mengelompokkan tema utama, seperti bagaimana agama melegitimasi kekuasaan atau mendorong perubahan sosial. Kami gunakan pengkodean sederhana untuk mencari pola, lalu buat ringkasan naratif yang mudah dipahami. Untuk memastikan hasilnya akurat, kami bandingkan informasi dari beberapa sumber (triangulasi) dan diskusikan dengan ahli sejarah jika perlu. Keterbatasan utama adalah ketersediaan sumber lama, tapi kami prioritaskan yang mudah diakses secara digital (Harahap, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa feodalisme tidak hanya bekerja dalam struktur kekuasaan politik, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik keberagamaan masyarakat. Relasi hierarkis antara otoritas agama dan umat menciptakan posisi yang timpang, di mana umat lebih sering berperan sebagai penerima pasif tanpa ruang untuk berefleksi atau

berdialog. Dalam konteks ini, agama bergeser dari ruang spiritual personal menuju mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan pemikiran.

Temuan ini selaras dengan pemikiran para teolog dan filsuf yang mengkritik kecenderungan agama dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Struktur feodal ini menjadi akar dari berbagai fenomena sosial, terutama munculnya moralitas simbolik yang memprioritaskan kepatuhan luar daripada pemaknaan batin. Analisis juga menunjukkan bahwa kepatuhan buta (*blind obedience*) menjadi ciri utama dalam keberagamaan feodal. Banyak praktik ibadah dilakukan sebagai rutinitas mekanis dan simbolik tanpa pemahaman rasional maupun refleksi etis. Hal ini membuat keberagamaan menjadi dangkal dan tidak berfungsi sebagai kekuatan transformatif (Khotijah et al., 2023).

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa feodalisme beragama tidak selalu dipersepsikan secara negatif oleh masyarakat. Dalam konteks tertentu, struktur hierarkis berbasis agama dianggap mampu menjaga stabilitas sosial, ketertiban, dan kohesi komunitas. Tokoh agama dipandang sebagai penjaga moral, penengah konflik, dan sumber legitimasi nilai-nilai sosial. Hal ini menunjukkan adanya ambivalensi peran agama: di satu sisi memperkuat solidaritas sosial, namun di sisi lain berpotensi menghambat transformasi sosial dan demokratisasi pemahaman keagamaan.

Dalam bidang pendidikan dan institusi keagamaan, feodalisme beragama tampak melalui pola relasi guru dan murid atau pemimpin dan jamaah yang bersifat satu arah. Pengetahuan agama lebih banyak ditransmisikan secara doktrinal, bukan dialogis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola ini cenderung melahirkan generasi yang patuh secara ritual, tetapi kurang kritis dalam memahami konteks sosial dari ajaran agama. Struktur pendidikan yang feodal turut memperkuat stratifikasi sosial keagamaan, di mana otoritas keilmuan hanya dimonopoli oleh kelompok tertentu.

Pemikiran Imam Al-Ghazali mendukung temuan ini. Dalam karyanya, ia menegaskan bahwa iman yang dibangun tanpa pemahaman adalah iman yang rapuh ibarat “mewarisi pakaian tanpa mengetahui nilainya.” Tanpa kesadaran epistemik, agama hanya menjadi formalitas, bukan jalan pembentukan karakter. Feodalisme beragama juga tampak melalui klaim monopoli kebenaran oleh kelompok tertentu yang menganggap dirinya sebagai satu-satunya pihak yang berhak menafsirkan ajaran agama. Fenomena ini menghambat dialog, menutup kemungkinan perkembangan pemikiran, dan membatasi ruang ijtihad. Lebih jauh lagi, kondisi ini melahirkan eksklusivitas agama yang memisahkan kelompok “yang benar” dan “yang menyimpang.”

Pemikiran para tokoh seperti Ibnu Arabi, Rumi, Nietzsche, dan Kant menunjukkan bahwa kebenaran spiritual pada hakikatnya bersifat terbuka dan dinamis. Karena itu, monopoli kebenaran justru bertentangan dengan tujuan agama sebagai ruang pencarian makna. Struktur hierarkis keagamaan mendorong munculnya standar religiusitas yang didasarkan pada simbol-simbol eksternal seperti pakaian, retorika, atau ritual yang tampak. Fenomena ini melahirkan moralitas performatif, yakni keberagamaan yang hanya terlihat secara lahiriah, sementara nilai-nilai etis tidak selalu tercermin dalam tindakan sehari-hari.

Dalam situasi feodal, seseorang dianggap bermoral tinggi hanya karena atribut religiusnya, meskipun perilaku sosialnya tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai agama. Ketimpangan ini memperkuat struktur sosial yang tidak seimbang dan memunculkan penilaian moral yang bias berdasarkan status religius. Temuan lebih lanjut menunjukkan adanya kontradiksi yang signifikan antara identitas religius masyarakat dan praktik sosial mereka. Banyak individu menampilkan kesalehan secara simbolik, namun nilai etis agama belum menjadi pedoman dalam interaksi sosial. Hal ini tampak, misalnya, dalam praktik ibadah yang dimaknai secara transaksional dilakukan untuk memperoleh imbalan spiritual tanpa refleksi terhadap tanggung jawab sosial.

Cara berpikir kalkulatif dalam keberagamaan seperti ini menunjukkan bahwa religiusitas yang berkembang lebih bersifat representatif daripada transformatif. Pola tersebut semakin memperkuat struktur feodal karena simbol menjadi lebih penting daripada substansi. Dalam konteks sosial yang lebih luas, ketidaksetaraan perlakuan hukum berkelindan dengan budaya feodal dan struktur keagamaan yang hierarkis. Hukum sering kali diinterpretasikan dan diterapkan berdasarkan status sosial atau posisi moral seseorang, bukan prinsip kesetaraan. Individu yang memiliki status religius tinggi cenderung diperlakukan lebih lunak, sementara kelompok biasa menerima standar hukum yang lebih ketat.

Kondisi ini memperkuat pola feodal, di mana simbol keagamaan menjadi tameng moral yang sulit disentuh kritik. Situasi tersebut menciptakan kesenjangan sosial dan memperlemah fungsi agama sebagai kontrol etis yang adil dan egaliter. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa feodalisme beragama berperan besar dalam membentuk dinamika sosial masyarakat. Pola-pola seperti kepatuhan buta, monopoli kebenaran, moralitas simbolik, dan ketidaksetaraan hukum merupakan manifestasi dari struktur keagamaan yang hierarkis dan tidak egaliter.

Ketika agama lebih difungsikan sebagai legitimasi sosial daripada ruang refleksi, keberagamaan menjadi kaku, dangkal, dan tidak menyentuh substansi etis. Oleh karena itu, agama perlu ditempatkan kembali sebagai ruang dialog, kesadaran diri, dan transformasi moral. Ketaatan kepada ajaran agama harus dibangun melalui pemahaman dan refleksi, bukan semata-mata simbol dan kepatuhan mekanis. Dengan demikian, pola feodalisme beragama dapat dipahami bukan sebagai fenomena teologis semata, tetapi sebagai dinamika sosial yang memengaruhi struktur masyarakat dan cara individu memaknai religiusitas.

Fenomena penggunaan gelar seperti “Gus” di Jawa atau “Lora” di Madura menunjukkan bagaimana struktur feodalisme beragama dapat muncul tidak hanya melalui institusi keagamaan formal, tetapi juga melalui budaya pesantren. Secara historis, gelar ini merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga kiai karena peran mereka dalam pendidikan agama. Namun, dalam perkembangannya, gelar tersebut sering kali berubah menjadi simbol status yang memberi kedudukan sosial lebih tinggi, bahkan melampaui fungsi religius awalnya. Hal ini memperlihatkan bagaimana otoritas keagamaan dapat bertransformasi menjadi otoritas sosial yang bersifat hierarkis (Rahman & Selviyanti, 2018).

Di titik ini terlihat bahwa dinamika feodalisme beragama tidak semata-mata berasal dari doktrin Islam, tetapi lebih banyak dipengaruhi faktor budaya yang membentuk relasi kuasa antara “yang dianggap suci” dan masyarakat umum. Islam sendiri menolak sistem kasta dan menegaskan persamaan derajat manusia, tetapi praktik sosial masyarakat terkadang justru menciptakan hierarki baru berbasis keturunan. Ketika gelar tersebut dijadikan legitimasi untuk memperoleh penghormatan tanpa harus menunjukkan akhlak atau integritas, maka struktur feodal itu semakin menguat.

Pengalaman sehari-hari menunjukkan bagaimana masyarakat sering memosisikan diri dengan rendah di hadapan individu bergelar “Gus”, bahkan sampai pada titik pengkultusan. Perilaku mereka yang melanggar norma pun sering dianggap wajar atau bahkan membawa “keberkahan”, sesuatu yang menandakan hilangnya kemampuan kritis masyarakat di bawah bayang-bayang status simbolik. Pola ini menegaskan adanya feodalisme kultural yang bertentangan dengan nilai-nilai egalitarian dalam Islam.

Dengan demikian, kritik terhadap penggunaan gelar-gelar tersebut bukan penolakan terhadap tradisi, melainkan upaya mengingatkan bahwa penghormatan dalam Islam semestinya berbasis pada ilmu dan ketakwaan, bukan garis keturunan. Jika tidak diarahkan kembali ke esensi ajaran Islam, struktur feodalisme beragama akan terus bereproduksi dalam budaya Muslim Indonesia, menjauhkan agama dari tujuan moral dan sosialnya.

Feodalisme merupakan sistem sosial yang tidak hanya beroperasi melalui relasi material dan politik, tetapi juga melalui konstruksi simbolik dan ideologis. Dalam konteks ini, agama memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial yang hierarkis. Sepanjang sejarah, agama kerap berfungsi sebagai sumber legitimasi moral bagi relasi kuasa yang timpang, dengan menempatkan kelompok tertentu seperti bangsawan, elite politik, atau pemuka agama pada posisi yang dianggap sakral dan tidak mudah digugat. Kondisi tersebut menjadikan feodalisme bukan sekadar sistem pemerintahan, melainkan bagian dari kesadaran sosial yang terinternalisasi secara luas.

Dalam masyarakat feodal, stabilitas sosial sering dijadikan justifikasi utama bagi keberlangsungan hierarki kekuasaan. Agama turut berkontribusi dalam proses ini dengan membingkai ketaatan sebagai nilai moral dan religius. Melalui ajaran, simbol, dan institusi keagamaan, relasi patron–klien dibangun dan dipelihara, di mana penguasa dipersepsikan sebagai representasi kehendak ilahi, sementara rakyat ditempatkan sebagai subjek yang wajib patuh. Situasi ini menciptakan penerimaan kolektif terhadap ketimpangan sosial, serta melemahkan potensi perlawanan struktural terhadap dominasi feodal.

Secara historis, dinamika feodalisme beragama dapat dilacak dalam berbagai peradaban, termasuk dalam sejarah Islam pasca-kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Pergeseran menuju sistem kekuasaan dinastik memperlihatkan bagaimana agama digunakan untuk menopang stabilitas politik, sekaligus membatasi partisipasi kritis masyarakat. Praktik loyalitas personal, patronase, dan kultus terhadap penguasa berkembang seiring dengan klaim religius atas otoritas. Dalam konteks ini, agama berperan sebagai instrumen ideologis yang mengukuhkan status quo, meskipun secara normatif mengajarkan nilai keadilan dan kesetaraan.

Feodalisme beragama tidak hanya bertahan dalam ranah kekuasaan politik, tetapi juga mengalami reproduksi dalam institusi sosial, khususnya pendidikan. Budaya feodal dalam pendidikan membentuk relasi hierarkis antara otoritas intelektual dan peserta didik, yang sering kali menghambat pengembangan nalar kritis. Ketaatan dan kesopanan dikedepankan sebagai nilai utama, sementara sikap kritis kerap dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan moral. Akibatnya, pendidikan tidak sepenuhnya berfungsi sebagai ruang emansipasi, melainkan justru mereproduksi struktur sosial yang hierarkis.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, feodalisme beragama juga tercermin dalam praktik sosial sehari-hari yang dilegitimasi oleh nilai-nilai keagamaan. Sikap hormat, patuh, dan ramah sering kali dimaknai sebagai ekspresi moral dan spiritual. Namun, dalam kerangka analisis sosiologis, nilai-nilai tersebut dapat pula dibaca sebagai bentuk internalisasi budaya feodal yang menempatkan kepatuhan terhadap otoritas sebagai kebajikan utama. Proses ini memperlihatkan bagaimana agama berfungsi sebagai medium pembentukan kesadaran sosial yang menerima hierarki sebagai sesuatu yang alamiah.

Konsep khidmah dalam tradisi pesantren memberikan contoh konkret mengenai ambivalensi peran agama dalam struktur feodal. Khidmah dipraktikkan sebagai bentuk pengabdian dan penghormatan kepada guru atau figur otoritatif dalam ranah keilmuan dan spiritual. Di satu sisi, praktik ini berkontribusi pada transmisi nilai, adab, dan etika keilmuan yang kuat. Di sisi lain, khidmah berpotensi melanggengkan relasi patron klien yang bersifat hierarkis apabila tidak disertai dengan kesadaran kritis. Perdebatan teologis mengenai batas-batas khidmah mencerminkan ketegangan antara upaya menjaga moralitas religius dan risiko pembentukan otoritas yang absolut.

Meskipun demikian, feodalisme beragama tidak bersifat monolitik dan statis. Dalam berbagai konteks, agama juga berfungsi sebagai sumber kritik moral terhadap ketidakadilan sosial. Ajaran-ajaran etis agama dapat menjadi landasan bagi munculnya kesadaran emansipatoris yang menantang struktur feodal. Transformasi peran agama ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi politik, ekonomi, serta meningkatnya refleksi kritis masyarakat terhadap relasi kuasa yang mapan.

Dengan demikian, dinamika feodalisme beragama memperlihatkan bahwa agama memiliki fungsi ganda dalam struktur sosial: sebagai alat legitimasi kekuasaan dan sebagai sumber nilai kritis. Peran agama dalam sistem feodal terus mengalami transformasi seiring perubahan konteks sosial dan kesadaran kolektif umat. Pemahaman yang kontekstual dan historis menjadi kunci untuk melihat bagaimana agama dapat berkontribusi, baik dalam pelanggengan maupun dalam perubahan struktur sosial masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis historis dan sosiologis, penelitian ini menegaskan bahwa feodalisme beragama merupakan fenomena struktural yang masih berpengaruh dalam dinamika sosial masyarakat. Feodalisme tidak hanya hadir dalam bentuk relasi kekuasaan politik dan ekonomi, tetapi juga termanifestasi dalam praktik keberagamaan melalui konstruksi otoritas, simbol, dan institusi keagamaan yang bersifat hierarkis. Dalam konteks ini, agama kerap difungsikan sebagai perangkat legitimasi sosial yang menormalisasi

ketimpangan relasi kuasa serta mendorong kepatuhan tanpa refleksi kritis. Struktur feodal dalam keberagamaan berimplikasi pada terbentuknya pola religiusitas yang menekankan aspek formal dan simbolik, sementara dimensi etis dan emansipatoris agama cenderung terpinggirkan. Praktik keberagamaan yang berkembang lebih bersifat mekanis dan representatif, sehingga melemahkan peran agama sebagai sumber pembentukan kesadaran moral, keadilan sosial, dan transformasi masyarakat. Kondisi ini turut memperkuat ketimpangan sosial, termasuk dalam konstruksi standar moral dan penerapan hukum yang tidak sepenuhnya berlandaskan prinsip kesetaraan. Meskipun demikian, agama memiliki potensi normatif yang kuat untuk berfungsi sebagai sumber kritik moral terhadap ketidakadilan dan dominasi struktural. Penguatan dimensi reflektif, dialogis, dan egaliter dalam keberagamaan merupakan prasyarat penting untuk mentransformasikan agama dari alat legitimasi feodal menjadi kekuatan pembebas. Dengan demikian, pembacaan agama yang kontekstual dan kritis menjadi agenda normatif yang esensial dalam upaya mereorientasi peran agama agar selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia dalam struktur sosial yang terus mengalami perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, D. (2023). Pendidikan Agama Islam Masa Kekhalifahan Turki Usmani, Kekhalifahan Safawi, dan Kekhalifahan Mughal. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 6(01). <https://doi.org/10.37542/iq.v6i01.1131>
- Hadi, A. (2024). DINAMIKA PEMIKIRAN ISLAM DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI TIMUR TENGAH. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v7i1.4076>
- Harahap, M. N. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman. *Manhaj*, 18(1).
- Ibrahim, A. (2024). Kontribusi Kerajaan Islam Andalusia Terhadap Perkembangan Bangsa Eropa Pada Abad Pertengahan. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 3(2). <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i2.4225>
- Khaerani, K., Arismunandar, A., & Tolla, I. (2024). Peran Etnomatematika dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Matematika: Tinjauan Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1). <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i1.579>
- Khotijah, L. N., Sholikhin, R., & Lestari, N. I. W. (2023). Konseling Sebaya Untuk Meningkatkan Resiliensi Remaja dan Relevansinya dengan Pemikiran Imam Al Ghazali. *Counselor Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 3(2). <https://doi.org/10.32923/couns.v3i2.3896>
- Márquez, X. (2025). Max Weber, demagogy and charismatic representation. *European Journal of Political Theory*, 24(4). <https://doi.org/10.1177/14748851241231046>
- Putri, N. A., Rahmadani, S., Abdillah, M. N., & Syahputra, H. (2025). Renaissance terhadap Pola Kebudayaan dan Semangat Inkuiri dalam Pendidikan Kajian Sejarah dan Implikasinya. *Journal on Education*, 7(2). <https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.7900>
- Rahman, B., & Selviyanti, E. (2018). STUDI LITERATUR : PERAN STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN POLA PERMUKIMAN. *Jurnal Planologi*, 15(2). <https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i2.3525>
- Rusli, R., Wijaya, Azwar, A. J., & Utami, D. A. (2025). Rechtsstaat from the Perspective of Al-Ghazali and Ibn Khaldun. *International Journal of Law and Society*, 4(1).

<https://doi.org/10.59683/ijls.v4i1.106>

Wuryan, S., Mustofa, M. B., Saputra, R., & Cahyani, M. P. (2023). Pengaruh Gaya Komunikasi Kepemimpinan dalam Pengelolaan Organisasi : Tinjauan Analisis. *KOMUNIKASIA: Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 3(1).
<https://doi.org/10.32923/kpi.v3i1.3349>